

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR : 420 / 1148 / 1a / 2022**

**TENTANG**

**PENERBITAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DIKMAS) PROGRAM KELompOK BERMAIN**

**KB IT NURSYAHIDAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa Kelompok Bermain (KB) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut ;  
b. Bahwa KB merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki keslapaan fisik maupun mental ;  
c. Surat Permohonan Penerbitan Ijin Lembaga KB IT Nusyahidah Nomor : 422/002/KBNS/AGARA/2022 , tanggal 26 Juli 2022, tentang Permohonan Penerbitan Ijin Operasional KB IT Nusyahidah.

**MENGINGAT**

- 
- : 1. Undang –undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;  
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;  
8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;  
9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;  
10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan  
11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009  
12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014  
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

Pertama

- : Memberikan Penerbitan Izin Kepada :

Nama Kelompok Bermain	: KB IT NURSYAHIDAH
Tahun Didirikan	: 2022
Diasuh Oleh	: SABDA JAYANI, S.Kep
Alamat	: Desa Lawe Polak
Kecamatan	: Lawe Sumur
Kabupaten / Kota	: Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan KB

- Kedua : Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **24 Agustus 2022** sampai dengan **24 Agustus 2025**
- Ketiga : Pemegang Ijin ini berkewajiban :
- Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  - Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara U.p PAUD dan DIKMAS pada akhir semester berjalan ;
  - Memutakhirkkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan KB tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepakat akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan KB tersebut diatas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 24 Agustus 2022



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bambel.
5. Pertinggal,.....